

Depok, 13 November 2021

Nomor : 5900.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 6
No. Izin TPT-KO : No.522.121.404d.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Fadila)
Nomor : 522.121.403w.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Rahmat)
Alamat Kantor : Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Pabrik : Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan (UD Cahaya Fadila);
Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Rahmat)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-659
Tanggal Terbit : 14 November 2019
Tanggal Berakhir : 13 November 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya pemberitahuan pembekuan Sertifikat LK Atas KELOMPOK JENEPONTO 6 tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK JENEPONTO 6
Nomor : 5900.31/EXT-MUTU/XI/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 6
No. Izin TPT-KO : No.522.121.404d.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Fadila)
Nomor : 522.121.403w.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Rahmat)
Alamat Kantor : Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Pabrik : Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi (UD Cahaya Fadila)
Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Rahmat)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-659
Tanggal Terbit : 14 November 2019
Tanggal Berakhir : 13 November 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 13 November 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan KELOMPOK JENEPONTO 6 tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 November 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 405.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK JENEPONTO 6
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan September KELOMPOK JENEPONTO 6 belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK JENEPONTO 6
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019, Tanggal 3 October 2019 antara KEMENLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-659 atas nama KELOMPOK JENEPONTO 6
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK JENEPONTO 6 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK JENEPONTO 6 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK JENEPONTO 6 berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 13 Februari 2022
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK JENEPONTO 6 tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-659 atas nama KELOMPOK JENEPONTO 6 akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 November 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK JENEPONTO 6
5. Arsip.